



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Setiawan alias Wawan bin Sukisno;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun/21 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Dalem IV RT 01 RW 03 Desa Batusari
Kecamatan mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 November 2022

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Azfa Fikri Muzakki, S.H., berkantor di "PUSAT BANTUAN HUKUM DPC PERADI SEMARANG KORWIL DEMAK" beralamat di Jalan Sultan Hadi Nomor 9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2023 Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETIAWAN alias WAWAN bin SUKISNO telah bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa SETIAWAN alias WAWAN bin SUKISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 120 butir);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 5 butir pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok ESSE;
 - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
 - Uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta nomornya 088221561465.Dirampas untuk Negara.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023, maupun Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa SETIAWAN alias WAWAN bin SUKISNO pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di depan Mts MA Nurul Ulum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan empat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 15.00 wib saksi ARI FAIZIN bin BEJO menghubungi terdakwa SETIAWAN alias WAWAN bin SUKISNO untuk memesan pil warna putih berlogo "Y" / Pil Cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @10 butir Pil warna putih berlogo "Y" (jumlah total 100 butir), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO HADI sebagai pemasok untuk memesan Pil warna putih berlogo "Y" / Pil Cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir Pil warna putih berlogo "Y" (jumlah total 100 butir), selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang ke tempat kost saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO yang terletak di Dk. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk mengambil Pil warna putih berlogo "Y" / Pil Cepuk pesanan saksi ARI FAIZIN bin BEJO tersebut, setelah membawa Pil warna putih berlogo "Y" / Pil Cepuk pesanan saksi ARI FAIZIN bin BEJO lalu terdakwa menghubunginya melalui chat whatsapp untuk menyerahkan Pil warna putih berlogo "Y" / Pil Cepuk pesannya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi ARI FAIZIN bin BEJO bertemu di depan Mts MA Nurul Ulum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli pil warna putih berlogo “Y” / Pil Cepuk tersebut, tidak lama kemudian datang saksi ZAENAL ABIDIN, S.H., Bin H. ZUHRI (Alm) dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Demak yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran obat keras daftar G yang kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMAD ISKAK Bin KHOIRUDIN (alm) dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil @ 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” (jumlah total 100 butir), 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil @ 10 butir pil warna putih berlogo “Y” (jumlah total 20 butir), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 5 butir Pil warna putih berlogo “Y”, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 088221561465 dan uang tunai sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi ZAENAL ABIDIN, S.H., Bin H. ZUHRI (Alm) dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Demak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 4 kali, antara lain :

- Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 wib di depan MTS MA Nurul ulum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 wib di pinggir jalan Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wib di pinggir jalan Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di depan Mts MA Nurul Ulum Desa Mranggen Kecamatan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 bok / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membeli pil / tablet warna putih berlogo "Y" per klip dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) lalu terdakwa jual lagi dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per klip dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2885/NPF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., selaku Pemeriksa, yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jateng KOMBESPOL BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., telah memeriksa barang bukti No Lab : 2885/NPF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti : BB-6199/2022/NPF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet, BB-6200/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y".

dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labooratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-6199/2022/NPF dan BB-6200/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastic dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa menurut ahli FARIDA KURNIATI, S.F., Apt Binti PADI AHMAD sediaan farmasi berupa obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena termasuk obat keras (daftar G),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk peredaran / penjualannya harus ijin atau sesuai dengan resep dokter agar tidak terjadi penyalahgunaan pada obat tersebut, efek dari penggunaan obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut secara banyak / berlebihan bisa menyebabkan gangguan kesadaran / halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal, dan gangguan penglihatan, gangguan pernafasan / sesak nafas dan gangguan pembuluh darah / jantung dan bisa berakibat kematian.

Bahwa sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SETIAWAN alias WAWAN bin SUKISNO pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di depan Mts MA Nurul Ulum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan empat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 15.00 wib saksi ARI FAIZIN bin BEJO menghubungi terdakwa SETIAWAN alias WAWAN bin SUKISNO untuk memesan pil warna putih berlogo "Y" / Pil Cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @10 butir Pil warna putih berlogo "Y" (jumlah total 100 butir), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO HADI sebagai pemasok untuk memesan Pil warna putih berlogo "Y" / Pil Cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir Pil warna putih berlogo "Y" (jumlah total 100 butir), selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang ke tempat kost saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dk. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk mengambil Pil warna putih berlogo “Y” / Pil Cepuk pesanan saksi ARI FAIZIN bin BEJO tersebut, setelah membawa Pil warna putih berlogo “Y” / Pil Cepuk pesanan saksi ARI FAIZIN bin BEJO lalu terdakwa menghubunginya melalui chat whatsapp untuk menyerahkan Pil warna putih berlogo “Y” / Pil Cepuk pesannya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi ARI FAIZIN bin BEJO bertemu di depan Mts MA Nurul Ulum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk melakukan transaksi jual beli pil warna putih berlogo “Y” / Pil Cepuk tersebut, tidak lama kemudian datang saksi ZAENAL ABIDIN, S.H., Bin H. ZUHRI (Alm) dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Demak yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran obat keras daftar G yang kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMAD ISKAK Bin KHOIRUDIN (alm) dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil @ 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” (jumlah total 100 butir), 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil @ 10 butir pil warna putih berlogo “Y” (jumlah total 20 butir), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 5 butir Pil warna putih berlogo “Y”, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 088221561465 dan uang tunai sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi ZAENAL ABIDIN, S.H., Bin H. ZUHRI (Alm) dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Demak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 4 kali, antara lain :

- Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 wib di depan MTS MA Nurul ulum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 wib di pinggir jalan Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kecil berisi 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wib di pinggir jalan Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di depan Mts MA Nurul Ulum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 bok / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membeli pil / tablet warna putih berlogo “Y” per klip dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) lalu terdakwa jual lagi dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per klip dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2885/NPF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., selaku Pemeriksa, yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jateng KOMBESPOL BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., telah memeriksa barang bukti No Lab : 2885/NPF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti : BB-6199/2022/NPF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet, BB-6200/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y”.

dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labooratoris kriminalistik disimpulkan:



BB-6199/2022/NPF dan BB-6200/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastic dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa menurut ahli FARIDA KURNIATI, S.F., Apt Binti PADI AHMAD sediaan farmasi berupa obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena termasuk obat keras (daftar G), untuk peredaran / penjualannya harus ijin atau sesuai dengan resep dokter agar tidak terjadi penyalahgunaan pada obat tersebut, efek dari penggunaan obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut secara banyak atau berlebihan bisa menyebabkan gangguan kesadaran / halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal dan gangguan penglihatan, gangguan pernafasan / sesak nafas dan gangguan pembuluh darah / jantung dan bisa berakibat kematian.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan / atau mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SETIAWAN alias WAWAN bin SUKISNO pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di depan Mts MA Nurul Ulum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan empat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 15.00 wib saksi ARI FAIZIN bin BEJO menghubungi terdakwa SETIAWAN alias WAWAN bin SUKISNO untuk memesan pil warna putih berlogo “Y” / Pil Cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @10 butir Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berlogo “Y” (jumlah total 100 butir), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO HADI sebagai pemasok untuk memesan Pil warna putih berlogo “Y” / Pil Cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” (jumlah total 100 butir), selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang ke tempat kost saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO yang terletak di Dk. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk mengambil Pil warna putih berlogo “Y” / Pil Cepuk pesanan saksi ARI FAIZIN bin BEJO tersebut, setelah membawa Pil warna putih berlogo “Y” / Pil Cepuk pesanan saksi ARI FAIZIN bin BEJO lalu terdakwa menghubunginya melalui chat whatsapp untuk menyerahkan Pil warna putih berlogo “Y” / Pil Cepuk pesannya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi ARI FAIZIN bin BEJO bertemu di depan Mts MA Nurul Ulum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk melakukan transaksi jual beli pil warna putih berlogo “Y” / Pil Cepuk tersebut, tidak lama kemudian datang saksi ZAENAL ABIDIN, S.H., Bin H. ZUHRI (Alm) dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Demak yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran obat keras daftar G yang kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMAD ISKAK Bin KHOIRUDIN (alm) dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil @ 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” (jumlah total 100 butir), 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil @ 10 butir pil warna putih berlogo “Y” (jumlah total 20 butir), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 5 butir Pil warna putih berlogo “Y”, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 088221561465 dan uang tunai sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi ZAENAL ABIDIN, S.H., Bin H. ZUHRI (Alm) dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Demak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 4 kali, antara lain :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 wib di depan MTS MA Nurul ulum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 15.30 wib di pinggir jalan Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wib di pinggir jalan Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir Pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di depan Mts MA Nurul Ulum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebanyak 1 bok / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membeli pil / tablet warna putih berlogo “Y” per klip dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) lalu terdakwa jual lagi dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per klip dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2885/NPF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., selaku Pemeriksa, yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jateng KOMBESPOL BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., telah memeriksa barang bukti No Lab : 2885/NPF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti : BB-6199/2022/NPF berupa 2 (dua)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet, BB-6200/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y”.

dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-6199/2022/NPF dan BB-6200/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastic dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Bahwa menurut ahli FARIDA KURNIATI, S.F., Apt Binti PADI AHMAD sediaan farmasi berupa obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena termasuk obat keras (daftar G), untuk peredaran / penjualannya harus ijin atau sesuai dengan resep dokter agar tidak terjadi penyalahgunaan pada obat tersebut, efek dari penggunaan obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut secara banyak atau berlebihan bisa menyebabkan gangguan kesadaran / halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal dan gangguan penglihatan, gangguan pernafasan / sesak nafas dan gangguan pembuluh darah / jantung dan bisa berakibat kematian.

Bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zaenal Abidin, S.H., bin H. Zuhri (alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim satresnarkoba polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Setiawan Als Wawan Bin Sukisno pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wib di depan MTS MA Nurul Ulum Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.
- Bahwa ketika diamankan terdakwa mau melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dengan Sdr. ARI FAIZIN sebanyak 1 (satu) Box / 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) yang dihargai Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun belum sempat melakukan transaksi sudah diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba yang saat itu sedang melakukan penyelidikan.
- Bahwa awal mulanya anggota Sat Resnarkoba pada awal bulan Nopember 2022 mendapatkan informasi jika di depan MTS MA Nurul Ulum Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jualbeli obat-obatan tanpa ijin;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan mendapatkan bahan keterangan jika memang benar di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak terjadi penyalahgunaan obat-obatan terlarang selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, sekitar pukul 20.00 wib, di depan MTS MA Nurul Ulum Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak Ketika sedang melakukan penyelidikan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian dilakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi kedua orang tersebut mau melakukan transaksi jualbeli obat-obatan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok ESSE yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) dan 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisi 25 butir pil warna putih berlogo Y yang dibawa oleh terdakwa yang ternyata akan dijual kepada Sdr. ARI FAIZIN;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dikembangkan darimana obat-obatan tersebut didapatkan oleh terdakwa dan diketahui jika obat-obatan tersebut merupakan titipan dari saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO HADI yang selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukan darimana keberadaan atau tempat tinggal saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO HADI;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO HADI berhasil ditangkap di kos tempat tinggalnya di Dk. Krajan Rt 01 / 01 Ds. Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak beserta barang buktinya berupa 2 (dua) botol tempat obat warna putih yang berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) botol tempat obat warna putih berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 220 butir), 1 (satu) botol tempat obat warna putih berisi 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 750 butir) selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil cepuk tersebut setiap mendapatkan titipan sebanyak 1 (satu) box / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) yang dijual dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan jika terjual semua disetorkan kepada penjualnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari untuk membeli jajan, rokok dan lain sebagainya.
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan kepada orang-orang yang terdakwa kenal di wilayah Ds. Bandungrejo dan Ds. Mranggen kec. Mranggen Kab. Demak salah satunya Sdr. ARI FAIZIN;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa yang hanya bekerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk



pil warna putih berlogo Y karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai buruh bangunan dan hanya lulusan atau Pendidikan terakhir tamat SMK tidak ada kaitannya dengan tenaga medis / kesehatan.

- Bahwa terdakwa mulai menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu atau sejak awal bulan November 2022 dan terdakwa mengaku hanya menjual pil cepuk (pil warna putih berlogo Y) saja tidak ada pil jenis lain yang dijual / diedarkan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kamil Faishal Hasib bin Mat Saeen, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim satresnarkoba polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Setiawan Als Wawan Bin Sukisno pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wib di depan MTS MA Nurul Ulum Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.
- Bahwa ketika diamankan terdakwa mau melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dengan Sdr. ARI FAIZIN sebanyak 1 (satu) Box / 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) yang dihargai Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun belum sempat melakukan transaksi sudah diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba yang saat itu sedang melakukan penyelidikan.
- Bahwa awal mulanya anggota Sat Resnarkoba pada awal bulan Nopember 2022 mendapatkan informasi jika di depan MTS MA Nurul Ulum Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jualbeli obat-obatan tanpa ijin;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan mendapatkan bahan keterangan jika memang benar di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak terjadi penyalahgunaan obat-obatan terlarang selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, sekitar pukul 20.00 wib, di depan MTS MA Nurul Ulum Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak Ketika sedang melakukan penyelidikan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian dilakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi kedua orang tersebut mau melakukan transaksi jualbeli obat-obatan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok ESSE yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) dan 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisi 25 butir pil warna putih berlogo Y yang dibawa oleh terdakwa yang ternyata akan dijual kepada Sdr. ARI FAIZIN;
- Bahwa kemudian dikembangkan darimana obat-obatan tersebut didapatkan oleh terdakwa dan diketahui jika obat-obatan tersebut merupakan titipan dari saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO HADI yang selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukan darimana keberadaan atau tempat tinggal saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO HADI;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO HADI berhasil ditangkap di kos tempat tinggalnya di Dk. Krajan Rt 01 / 01 Ds. Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak beserta barang buktinya berupa 2 (dua) botol tempat obat warna putih yang berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) botol tempat obat warna putih berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 220 butir), 1 (satu) botol tempat obat warna putih berisi 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 750 butir) selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil cepuk tersebut setiap mendapatkan titipan sebanyak 1 (satu) box / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) yang dijual dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan jika terjual semua disetorkan kepada penjualnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari untuk membeli jajan, rokok dan lain sebagainya.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan kepada orang-orang yang terdakwa kenal di wilayah Ds. Bandungrejo dan Ds. Mranggen kec. Mranggen Kab. Demak salah satunya Sdr. ARI FAIZIN;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa yang hanya bekerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai buruh bangunan dan hanya lulusan atau Pendidikan terakhir tamat SMK tidak ada kaitannya dengan tenaga medis / kesehatan.
- Bahwa terdakwa mulai menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut sejak 3 minggu yang lalu atau sejak awal bulan November 2022 dan terdakwa mengaku hanya menjual pil cepuk (pil warna putih berlogo Y) saja tidak ada pil jenis lain yang dijual / diedarkan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alim Dwi Hadi Saputro alias Komplong bin Suwito Hadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Demak pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 wib di sebuah rumah yang terletak di Dk. Krajan Rt 01 / 01 Ds. Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak tersebut karena obat-obatan yang disita dari terdakwa didapatkan dari saksi serta ketika digeledah ditemukan sisa obat-obatan yang saksi jual.
- Bahwa saksi menjual obat-obatan tersebut dengan cara awalnya setelah mendapatkan dari aplikasi belanja online Toko Pedia dalam bentuk masih dalam kemasan 1 (satu) botol tempat obat warna putih berisi 1.000 butir;
- Bahwa selanjutnya dijadikan terlebih dahulu menjadi paket siap edar dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir kemudian baru dijual kepada teman-teman saksi tersebut serta ada yang dijual dalam bentuk 1 (satu) bok / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) sedangkan jika yang membeli teman-teman saksi



sesama sopir ketika bertemu ditempat kerjaan atau pada waktu bertemu di jalan langsung membeli obat-obatan tersebut dan langsung membayarnya;

- Bahwa jika dijual dalam bentuk 1 (satu) bok / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) biasanya dititipkan terlebih dahulu dan pembayarannya jika sudah terjual semua baru disetorkan kepada saksi dan biasanya orangnya datang ketempat kos saksi dan obat-obatan tersebut dijual dengan harga 1 (satu) papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang dititipkan terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) bok / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) tersebut biasanya setelah laku semuanya diberi uang hasil penjualannya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa obat-obatan yang dijadikan stock masih ada yang disimpan sebanyak 2 (dua) botol plastik tempat obat warna putih yang berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) botol tempat obat warna putih berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 220 butir) dan 1 (satu) botol tempat obat warna putih berisi 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 750 butir) yang disimpan didalam kardus kipas angin didalam kamar belakang yang digunakan sebagai gudang dan sudah disita dan dijadikan barang bukti oleh Polisi.
- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan yang dijual lagi sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang tersebut hanya dari aplikasi belanja online Toko Pedia saja belum pernah membeli dari orang namun sebelum bulan Juli 2022 saksi membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut untuk disalahgunakan sendiri tersebut dari teman-teman main saksi kadang juga dari teman sesama sopir;
- Bahwa saksi menjual obat-obatan tersebut kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali diantaranya yang pertama pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 wib di tempat kos saksi yang terletak di Kyai Morang Penggaron Kota Semarang dan saat itu menjual sebanyak 1 (satu) bok / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jumlah 100 butir) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wib di tempat kos saksi yang terletak di Kyai Morang Penggaron Kota Semarang dan saat itu menjual sebanyak 1 (satu) bok / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 wib di tempat kos baru saksi yang terletak di Dk. Krajan Rt 01 / 01 Ds. Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak dan saat itu menjual sebanyak 1 (satu) bok / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat / terakhir pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 wib di kos saksi yang terletak di Dk. Krajan Rt 01 / 01 Ds. Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak dan saat itu menjual sebanyak 1 (satu) bok / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar karena belum laku terjual dan ternyata malah tertangkap Polisi.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tersebut sebesar sekitar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap menjual sebanyak 1 (satu) Bok / 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir (jumlah 100 butir) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika laku semua 1 (satu) botol isi 1.000 butir bisa mendapatkan hasil sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan jika dijual dalam bentuk 1 (satu) papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 10 butir dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika laku semua mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) maka keuntungan saksi antara Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Demak pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, sekitar jam 16.00 wib, di depan rumah yang terletak di Ds. Kebonbatur Rt. 03 / 07 Kec. Mranggen Kab. Demak, karena di sangka telah melakukan perbuatan mengedarkan obat tanpa ijin atau resep dokter.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y yang biasa disebut dengan Cepuk pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di depan MTS MA Nurul ulum Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.
- Bahwa sediaan farmasi yang telah terdakwa jual atau edarkan tersebut adalah berupa pil warna putih berlogo Y dalam bentuk kemasan perklip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y sedangkan pada saat saya ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok ESSE yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) dan 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisi 25 butir pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil cepuk tersebut dengan cara dititipi pil cepuk sebanyak 1 boks / 10 bungkus plastik klip bening kecil @10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dari teman terdakwa yang bernama saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi dan pembayarannya jika semua pil cepuk sudah laku terjual semuanya terdakwa baru menyerahkan uang penjualan pil kepada saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong.
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih / cepuk dengan cara pembeli / konsumen pil cepuk yang akan membeli pil cepuk tersebut menghubungi terdakwa terlebih dahulu lewat Whatsapp yang intinya memesan pil cepuk yang terdakwa jual selanjutnya terdakwa ajak COD / ketemuan di suatu tempat dan setelah bertemu melakukan transaksi secara langsung ada uang ada barang dan terdakwa menjual pil cepuk tersebut setiap papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga antara Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,- (dua

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang terakhir sesaat sebelum tertangkap terdakwa menjual dalam kemasan boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pil warna putih berlogo Y / cepuk yang terdakwa jual / edarkan bukan untuk pengobatan suatu penyakit melainkan untuk disalahgunakan agar badan menjadi ringan dan pikiran menjadi tenang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil cepuk dari saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO HADI sudah sebanyak 4 kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 wib di tempat kostnya yang terletak di Penggaron Kota Semarang dan mendapatkan pil cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dan terdakwa diminta setoran jika pil cepuk sudah laku terjual semua sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wib di tempat kostnya yang terletak di Penggaron Kota Semarang dan mendapatkan pil cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dan saat mengambil pil cepuk saya sekaligus setoran uang penjual pil cepuk yang sebelumnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 wib di tempat kostnya yang terletak di Dk. Krajan Rt. 01 / 01 Ds. Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak dan mendapatkan pil cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar karena stok pil cepuk pembelian sebelumnya belum habis dan yang keempat atau terakhir pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 Wib di tempat kostnya yang terletak di Dk. Krajan Rt. 01 / 01 Ds. Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) namun pada saat transaksi menjual pil tersebut terdakwa tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa pada saat mendapatkan pil cepuk dari saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi sudah dalam bentuk kemasan per klip / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y sehingga setahu terdakwa yang melakukan pengemasan ulang pil putih menjadi siap edar tersebut adalah saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil cepuk tersebut setiap klipnya yang didapatkan dari saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi per klipnya dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) terdakwa jual lagi dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri sehari hari untuk membeli jajan dan rokok.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual / edarkan pil warna putih berlogo Y / cepuk tersebut adalah untuk tambahan pengasilan terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan dan selain itu terdakwa bisa menyalahgunakan pil cepuk tersebut.
- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 120 butir pil), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi 5 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus bekas rokok esse, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 088221561465, ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan sedang dipegangi sedangkan uang tunai sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 120 butir);
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 5 butir pil warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok ESSE;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta nomornya 088221561465;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Demak pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, sekitar jam 16.00 wib, di depan rumah yang terletak di Ds. Kebonbatur Rt. 03 / 07 Kec. Mranggen Kab. Demak, karena di sangka telah melakukan perbuatan mengedarkan obat tanpa ijin atau resep dokter.
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap karena menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y yang biasa disebut dengan Cepuk pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di depan MTS MA Nurul ulum Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.
- Bahwa benar sediaan farmasi yang telah terdakwa jual atau edarkan tersebut adalah berupa pil warna putih berlogo Y dalam bentuk kemasan perklip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y sedangkan pada saat saya ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok ESSE yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) dan 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisi 25 butir pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil cepuk tersebut dengan cara dititipi pil cepuk sebanyak 1 boks / 10 bungkus plastik klip bening kecil @10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dari teman terdakwa yang bernama saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi dan pembayarannya jika semua pil cepuk sudah laku terjual semuanya terdakwa baru menyerahkan uang penjualan pil kepada saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual pil warna putih / cepuk dengan cara pembeli / konsumen pil cepuk yang akan membeli pil cepuk tersebut menghubungi terdakwa terlebih dahulu lewat Whatsapp yang intinya memesan pil cepuk yang terdakwa jual selanjutnya terdakwa ajak COD / ketemuan di suatu tempat dan setelah bertemu melakukan transaksi secara langsung ada uang ada barang dan terdakwa menjual pil cepuk tersebut setiap papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga antara Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang terakhir sesaat sebelum tertangkap terdakwa menjual dalam kemasan boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pil warna putih berlogo Y / cepuk yang terdakwa jual / edarkan bukan untuk pengobatan suatu penyakit melainkan untuk disalahgunakan agar badan menjadi ringan dan pikiran menjadi tenang.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil cepuk dari saksi ALIM DWI HADI SAPUTRO Als KOMPLONG Bin SUWITO HADI sudah sebanyak 4 kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 wib di tempat kostnya yang terletak di Penggaron Kota Semarang dan mendapatkan pil cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dan terdakwa diminta setoran jika pil cepuk sudah laku terjual semua sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wib di tempat kostnya yang terletak di Penggaron Kota Semarang dan mendapatkan pil cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dan saat mengambil pil cepuk saya sekalian setoran uang penjual pil cepuk yang sebelumnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 wib di tempat kostnya yang terletak di Dk. Krajan Rt. 01 / 01 Ds. Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak dan mendapatkan pil cepuk sebanyak 1 boks

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar karena stok pil cepuk pembelian sebelumnya belum habis dan yang keempat atau terakhir pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 Wib di tempat kostnya yang terletak di Dk. Krajan Rt. 01 / 01 Ds. Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat transaksi menjual pil tersebut terdakwa tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa pada saat mendapatkan pil cepuk dari saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi sudah dalam bentuk kemasan per klip / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y sehingga setahu terdakwa yang melakukan pengemasan ulang pil putih menjadi siap edar tersebut adalah saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil cepuk tersebut setiap klipnya yang didapatkan dari saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi per klipnya dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) terdakwa jual lagi dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri sehari hari untuk membeli jajan dan rokok.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual / edarkan pil warna putih berlogo Y / cepuk tersebut adalah untuk tambahan pengasilan terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan dan selain itu Terdakwa bisa menyalahgunakan pil cepuk tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Subsidaair : Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Lebih Subsidaair : Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Setiawan alias Wawan bin Sukisno yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,



mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, maka unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Demak pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, sekitar jam 16.00 wib, di depan rumah yang terletak di Ds. Kebonbatur Rt. 03 / 07 Kec. Mranggen Kab. Demak, karena Terdakwa telah ditangkap karena menjual / mengedarkan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y yang biasa disebut dengan Cepuk pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di depan MTS MA Nurul ulum Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak;



Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang telah terdakwa jual atau edarkan tersebut adalah berupa pil warna putih berlogo Y dalam bentuk kemasan perklip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y sedangkan pada saat saya ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok ESSE yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 100 butir) dan 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisi 25 butir pil warna putih berlogo Y dan Terdakwa mendapatkan pil cepuk tersebut dengan cara dititipi pil cepuk sebanyak 1 boks / 10 bungkus plastik klip bening kecil @10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dari teman terdakwa yang bernama saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi dan pembayarannya jika semua pil cepuk sudah laku terjual semuanya terdakwa baru menyerahkan uang penjualan pil kepada saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong kemudian Terdakwa menjual pil warna putih / cepuk dengan cara pembeli / konsumen pil cepuk yang akan membeli pil cepuk tersebut menghubungi terdakwa terlebih dahulu lewat Whatsapp yang intinya memesan pil cepuk yang terdakwa jual selanjutnya terdakwa ajak COD / ketemuan di suatu tempat dan setelah bertemu melakukan transaksi secara langsung ada uang ada barang dan terdakwa menjual pil cepuk tersebut setiap papan / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga antara Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang terakhir sesaat sebelum tertangkap terdakwa menjual dalam kemasan boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil warna putih berlogo Y / cepuk yang terdakwa jual / edarkan bukan untuk pengobatan suatu penyakit melainkan untuk disalahgunakan agar badan menjadi ringan dan pikiran menjadi tenang dan Terdakwa mendapatkan pil cepuk dari saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi sudah sebanyak 4 kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 wib di tempat kostnya yang terletak di Penggaron Kota Semarang dan mendapatkan pil cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dan terdakwa diminta setoran jika pil cepuk sudah laku terjual semua sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 19.30 wib di tempat kostnya yang terletak di Penggaron Kota Semarang dan mendapatkan pil cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dan saat mengambil pil cepuk saya sekalian setoran uang penjual pil cepuk yang sebelumnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 wib di tempat kostnya yang terletak di Dk. Krajan Rt. 01 / 01 Ds. Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak dan mendapatkan pil cepuk sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar karena stok pil cepuk pembelian sebelumnya belum habis dan yang keempat atau terakhir pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 Wib di tempat kostnya yang terletak di Dk. Krajan Rt. 01 / 01 Ds. Kangkung Kec. Mranggen Kab. Demak sebanyak 1 boks / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 100 butir pil) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat transaksi menjual pil tersebut terdakwa tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada saat mendapatkan pil cepuk dari saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi sudah dalam bentuk kemasan per klip / 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y sehingga setahu terdakwa yang melakukan pengemasan ulang pil putih menjadi siap edar tersebut adalah saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil cepuk tersebut setiap klipnya yang didapatkan dari saksi Alim Dwi Hadi Saputro Als Komplong Bin Suwito Hadi per klipnya dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) terdakwa jual lagi dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri sehari hari untuk membeli jajan dan rokok;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual / edarkan pil warna putih berlogo Y / cepuk tersebut adalah untuk tambahan pengasilan terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan dan selain itu Terdakwa bisa menyalahgunakan pil cepuk tersebut dan Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y tersebut tidak mempunyai ijin karena bukan apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan dan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui jika mengedarkan atau menjual sediaan farmasi khususnya obat-obatan jika bukan seorang apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan dilarang karena bisa membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternative kedua primair melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 120 butir);
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 5 butir pil warna putih berlogo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok ESSE;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
Oleh karena digunakan untuk kejahatan maka haruslah dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta nomornya 088221561465.

Oleh karena hasil dari kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagai yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setiawan alias Wawan bin Sukisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 120 butir);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 5 butir pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok ESSE;
 - 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta nomornya 088221561465;dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. dan Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Penganti

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Dmk